



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM  
NOMOR W6-A5/ 39 /HK.05/II/2022

TENTANG  
PENUNJUKAN TIM MEDIASI  
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
- b. Bahwa pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan dalam menyelesaikan sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).
- c. Bahwa hukum acara yang berlaku, pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi kedalam prosedur perkara di Pengadilan Agama Muara Enim.
- Mengingat : 1. Reglemen Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBg) *staatblad* 1927 Nomor 227.
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman.
4. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
6. KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata kelola Mediasi di pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Nomor: W6-A5/1185/KP.04.6/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Tim Mediasi Pengadilan Agama Muara Enim
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Mediasi Pengadilan Agama Muara Enim.
- Ketiga : Melaporkan hasil mediasi secara tertulis dalam bentuk berita acara kepada Majelis Hakim yang menangani perkara yang dilakukan mediasi tersebut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Ketua

Husaini, .  
NIP. 19681219 199403 1001

Tembusan :  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.  
Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama  
Muara Enim  
Nomor : W6-A5/39 /HK.05/II/2022  
Tanggal : 3 Januari 2022

TIM MEDIASI PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

NO	Nama Mediantor	No sertifikat mediator, dan TGI	Hari	Tempat	Keterangan
1.	Drs. Husaini, S.H., M.H	No 32 B/Bld/MA- RI/2010 tanggal 24 April 2010	Senin s.d Jum'at	Ruang Mediasi P.A. Muara Enim	Hakim
2.	Suspawati, S.Ag				Hakim
3.	H. Tamim S.H				Hakim
4..	Sabariah S.Ag, S.H				Hakim
5.	Yeni Kurniati, S.H.I				Hakim
6.	Weri Siswanto Bad, S.H.I				Hakim
7.	Drs. Efendi	N0.08/Bld/MA- RI/Mediator.4. Pan.Ag/2021tgl 22 Sept 2021			Panitera



Husaini, .  
NIP. 19681219 199403 1001